



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 35200000000000002 tempat dan tanggal lahir Lamongan, 28 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lamongan, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 35000000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Taipei Taiwan dengan mas

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang senilai 5000 NT dan cincin emas 2 gram dan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (secara Video call), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, serta saksi-saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lamongan; dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bekerja di Taiwan sampai bulan Januari tahun 2020, Pemohon II pulang ke rumah orangutan Pemohon II di Kabupaten Ponorogo dan Pemohon I tetap bekerja ke Taiwan sampai tanggal 10 Desember 2023, Pemohon I pulang dan tinggal bersama Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Ponorogo, 27 Juli 2020);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Ponorogo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk dokumen kependudukan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 2019 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pencatatan pada register akta nikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ponorogo selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/875/405.30.10.06/2023, tanggal 12 Desember 2023, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 350000000000000002, Tanggal 24 Juni 2013, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 652403, tanggal 10 Juni 2006 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 350XXXXXXXXXXXX0242, tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertifikat Nikah Tanggal 2 Mei 2019 atas nama Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Wedding Organisation Nikah Muslim Taiwan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Isbat nomor: B-407/Kua.13.29.21/Pw.01/XII/2023 atas nama Dwi WUlandari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tanggal 11 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



1. Nama : XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo; di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada 02 Mei 2019 Taipei, Taiwan; secara hukum Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa berupa uang senilai 5000 NT dan cincin emas 2 gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sekarang ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Ponorogo, 27 Juli 2020);;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi administrasi

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



kependudukan;

2. Nama : XXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupatenn Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan pada 02 Mei 2019 Taipei, Taiwan; secara hukum Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa berupa uang senilai 5000 NT dan cincin emas 2 gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sekarang ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Ponorogo, 27 Juli 2020);;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



pengesahan nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ponorogo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P1, sampai P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Ponorogo, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama di Taipe, Taiwan;;

Menimbang, berdasarkan bukti P6, bahwa Pernikahan antara para Pemohon belum dicatatkan di Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 Ayat (2) HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus Jejaka dan Perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo kemudian sekarang ini bertempat tinggal di di Kota Taipei Taiwan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan Siti Kodriyah, dengan mahar berupa berupa uang senilai 5000 NT dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Ponorogo, 27 Juli 2020);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo kemudian sekarang ini bertempat tinggal di di Kota Taipei Taiwan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni adalah ayah Pemohon II Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa berupa uang senilai 5000 NT dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Pencatatan Perkawinan, maka Hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019 di Taipei, Taiwan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam Buku Akta Nikah ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon I : Rp. 20.000,00
	dan Pemohon II	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 300.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)